

Mamuju, 30 September 2024

Nomor : 99/PM.00.01/K.SR/09/2024
Sifat : BIASA
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
di-
Tempat

- I. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;
- II. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
- III. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa :
- (1) “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”;
 - (2) “Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”;

- IV. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2024, menyatakan bahwa “Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Kampanye dimulai Rabu, 25 September 2024 dan berakhir Sabtu, 23 November 2024”;
- V. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 13 Tahun 2024, menyatakan bahwa “Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan dengan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai Rabu, 25 September 2024 dan berakhir Sabtu, 23 November 2024”;
- VI. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- VII. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;
- VIII. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa “Anggota DPRD provinsi adalah **Pejabat Daerah** Provinsi”;
- IX. Bahwa berdasarkan Pasal 53 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, menyatakan bahwa:
- (1) “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti diluar tanggungan Negara”;
 - (2) “Izin kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh : c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - (3) “Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada : a. KPU Provinsi untuk Pemilihan gubernur dan Wakil Gubenur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye”;
 - (4) Penyampaian surat izin kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada : a. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota”;
- X. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan ketika ikut serta dalam Kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**
Ketua,

\$_{ttd}\$

NASRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta.
- 2. Arsip.